



**PUTUSAN**  
Nomor : 37/Pdt.G/2010/PA.Mbl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 37/Pdt.G/2010/PA.Mbl, tanggal 25 Januari 2011 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 1997 M yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/XX/XXXX** tanggal 25 Maret 1997 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di *Kabupaten Batang Hari* dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing- masing bernama :
  - a. **Anak I**, dan
  - b. **Anak II** ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga tahun 2007 dan setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan :
  - a. Tergugat sering menampar Penggugat jika terjadi pertengkaran ;
  - b. Tergugat tidak penuh memberikan nafkah maka Penggugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat dalam pembiayaan rumah tangga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat ;
- d. Tergugat sering pergi- pergi semauanya tanpa tujuan yang jelas dan juga tidak ada memberitahakan kepada Penggugat sebagai isterinya ;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2010 karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang kini 7 bulan lamanya dan selama itu tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan anak, sedangkan harta yang dijadikan sumber nafkahpun tidak ada ;
5. Bahwa karena sikap dan perbuatan Tergugat diatas, Penggugat sudah tidak sabar lagi karena Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat yang hingga kini 7 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bermeterai cukup dari Kantor Urusan Agama  
XXXXX Nomor : XXX/XX/XXXX Tanggal 25 Maret 1997 dan  
telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis,  
Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai  
berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani  
tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga ;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Bahwa selain kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga berselingkuh dan telah dengan perempuan lain yang bernama Sari ;
- Bahwa saksi sudah 4 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa pernah saksi mencoba meleraikan Penggugat dan Tergugat, namun malah saksi diancam akan dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah dikejar Tergugat dengan memegang senjata tajam (parang) ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dengan jarak rumah sekitar 50 meter dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat ;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat kasar dan bahkan pernah mengejar orang tua Penggugat dengan membawa senjata tajam (parang) ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya ;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian, namun tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 25 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan dan hak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya rumah tangganya rukun-rukun saja sampai tahun 2007 namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil dalil/gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dianggap mengakui semua dalil/gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan dengan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX dan  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus  
sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian  
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Muara Bulian pada hari senin tanggal 21 Maret 2011  
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432  
Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua  
Majelis, MASALAN BAINON, S. Ag. dan RIFKY ARDHITIKA,  
S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh Hakim-Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI, SHI sebagai  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis  
TTD  
Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota  
TTD TTD  
MASALAN BAINON, S. Ag.. RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,  
MHI..

Panitera Pengganti  
TTD

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WAHYUNI, SHI

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

Untuk salinan sesuai dengan  
aslanya  
Panitera Pengadilan Agama Muara

Bulian

BAHARUDIN DJALIL, SH